



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biak, 29 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Anggota Brimob Biak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan nomor 0022/Pdt.G/2020/PA Bik. tanggal 10 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 24 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di belakang Pattina selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di asrama Brimob selama enam belas tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Adibay Sumberker hingga sekarang.
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (baâ€™da dukhul) telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak yaitu:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki umur 16 tahun;
 - b. ANAK li PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun;Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan mulut disebabkan karena pada bulan Januari 2020 Penggugat berangkat ke Makassar karena orangua Penggugat sakit keras, Tergugat dengan berat hati mengijinkan Penggugat pergi ke Makassar;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat kembali ke Biak, dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga sekarang.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak akan memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir ke persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan perubahan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXXXXXXX

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2002, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Hakim dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TTG sekaligus sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Biak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Belakang Patina kemudian tinggal di Asrama Brimob kemudian pindah ke Jl. Adibay Sumberker sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama BGS dan DF;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain serta masalah ekonomi dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat bahkan meminta kembali uang tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit namun Tergugat merasa keberatan dan sekembalinya di Biak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai sekarang, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sering terjadi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saling diam dan tidak tidur bersama dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tidur dikamar yang berbeda dan keadaan tersebut berlangsung sampai sekarang;

- Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat berjualan kue untuk membiayai hidup Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin pisah dengan Penggugat;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TG sekaligus sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Biak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Belakang Patina kemudian tinggal di Asrama Brimob kemudian pindah ke Jl. Adibay Sumberker sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama BGS dan DF;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain serta masalah ekonomi dimana Tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat bahkan meminta kembali uang tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya yang sakit namun Tergugat merasa keberatan dan sebaliknya di Biak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai sekarang, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saling diam dan tidak tidur bersama dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tidur dikamar yang berbeda dan keadaan tersebut berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat berjualan kue untuk membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin pisah dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2002, awalnya rukun namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi serta saksi mengetahui penyebab dan akibat pertengkaran yang berujung kepada tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, didengar langsung oleh saksi serta saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sekalipun masih satu tempat tinggal, antara Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin serta Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dimana satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu yang mana dari keterangan dua orang saksi melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcohan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun bathin lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

TTD.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

TTD.

Dra. Muliaty.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan 1	Rp -
4. Panggilan 2	Rp150.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)